



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pensiunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dipersidangan;

Telam memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Telah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 27 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 27 Februari 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 14 Maret 2009 di Kecamatan Wampu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 23 hal. Pts. No./Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.../36/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda sedangkan Termohon berstatus janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon dan Termohon memiliki ego yang cukup tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri serta Termohon selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas tanpa seizin Pemohon;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dan agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri serta agar Termohon jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas tanpa seizin Pemohon, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina dan mencaci-maki Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon pernah mengajak Pemohon untuk mengakhiri hidup bersama dengan membakar diri didalam rumah, akibatnya sekitar tanggal 24 Februari 2017 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah milik Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, sedangkan Pemohon

Hal. 2 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tinggal di rumah milik Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

8. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaiair:

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu seorang mediator;

Hal. 3 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2017 dengan laporan mediator tanggal 15 Maret 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, menikah di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat pada tahun 2009 dan sewaktu menikah Pemohon berstatus duda, sedangkan Termohon berstatus janda dan selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal secara bersama-sama di rumah milik Pemohon di Lingkungan VIII, Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan masalah anak bawaan masing-masing dan masalah uang belanja rumah tangga yang kurang dan Pemohon tidak menepati janjinya sebelum menikah dengan Termohon, dimana sebelum menikah, Pemohon menunjukan dan memberitahukan kepada Termohon, bahwa Pemohon mempunyai simpanan emas yang banyak, gaji pensiunan Pegawai Negeri Sipil, yang semuanya akan diberikan kepada Termohon, ternyata setelah menikah Pemohon tidak

Hal. 4 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menepati janjinya tersebut dan kalau Termohon menanyakan, Pemohon tidak terima, sehingga Termohon emosi yang mengakibatkan pertengkaran;

- Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran, Termohon pernah mengancam Pemohon, bahwa Termohon akan membakar diri bersama Pemohon supaya sama-sama mati, akan tetapi ancaman tersebut tidak jadi Termohon lakukan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun apabila terjadi perceraian, Termohon akan mengajukan tuntutan kepada Pemohon tentang hak-hak Termohon sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi.

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian Rekonvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi;

- Nafkah iddah, mut'ah, Kiswa dan maskan, yang semuanya berjumlah Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa adapun Termohon menuntut seperti jumlah yang demikian dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon menikah sudah 8 (delapan) tahun lamanya, dan Pemohon pernah memberitahukan kepada Termohon, bahwa Pemohon mempunyai gaji sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, walaupun Pemohon tidak memberitahukan berapa jumlah gaji yang diterima setiap bulannya, dan selama ini Pemohon memberikan uang belanja rumah tangga kepada Termohon setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir pada bulan Februari 2017 Pemohon memberi uang belanja rumah tangga kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), akan tetapi masalah beras selama ini Pemohon yang membelinya, selain itu Pemohon juga telah memiliki kebun sawit walaupun Termohon tidak mengetahui berapa luasnya dan berapa penghasilannya;

Hal. 5 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

Bahwa adapun tentang pokok perkara, Pemohon Dalam Konvensi menyatakan tetap dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi semula;

Bahwa mengenai gugatan rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan jawaban bahwa ia tidak bersedia dan tidak sanggup dengan jumlah tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut yang semuanya berjumlah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adapun kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

- a. Tentang nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi hanya sanggup memberikan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
- b. Tentang Mut'ah, Tergugat Dalam Rekonvensi hanya sanggup membayarnya berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Tentang Kiswah, Tergugat Dalam Rekonvensi hanya sanggup membayarnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- d. Tentang Maskan, Tergugat Dalam Rekonvensi hanya sanggup membayarnya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Bahwa adapun kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi dengan jumlah tersebut dengan alasan karena Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil, menerima pensiunan perbulannya hanya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dari penghasilan kebun sawit seluas 1,5 hektar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Majelis hakim mengabulkan kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut diatas;

Hal. 6 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi, Tergugat Dalam Konvensi telah mengajukan duplik tentang pokok perkara menyatakan tetap seperti jawaban semula dan tentang Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan bersedia mengurangi jumlah tuntutan tersebut menjadi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia mengabulkan tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kewajiban Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Dalam Rekonvensi akibat cerai talak berupa: Nafkah Iddah. Mut'ah, Kiswa dan Maskan yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah, Maskan, Kiswa dan Mut'ah, sebagaimana tersebut dalam petitum jawaban ini kepada Penggugat Dalam Rekonvensi.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor: .../36/III/2009 tanggal 16 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas bukti surat tersebut;

Bahwa Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi

Hal. 7 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah Termohon di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Dusun II, Desa Setungkit, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, selama satu hari, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Lingkungan II Batu VIII, Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama di rumah milik Pemohon, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa sekarang Termohon pulang ke rumah milik Termohon di Dusun II Desa Setungkit, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah satu kali mengetahui perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya pada bulan Februari 2017;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, saksi mendengar antara Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan dan Pemohon ada berkata "semuanya mau kau atur, aku juga punya anak, kau sendiri

Hal. 8 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah banyak punya kebun, dasar serakah" dijawab Termohon "dasar nipu, kau bilang penghasilanmu besar, ya sudah kalau tidak suka aku pulang saja ke rumahku"

- Bahwa pertengkaran pemohon dengan Termohon kejadiannya di rumah milik Pemohon pada sore hari;
- Bahwa karena pada saat itu saksi sedang datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, tidak beberapa lama antara Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan yang mengakibatkan pertengkaran di hadapan saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah milik Pemohon;
- Bahwa yang hadir keluarga Pemohon serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

2. Saksi II Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah Termohon di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Termohon di Dusun II, Desa Setungkit, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, selama satu hari, kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Lingkungan II Batu VIII, Kelurahan Bingai, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;

Hal. 9 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama di rumah milik Pemohon, karena tidak pernah pindah tempat tinggal lagi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Februari 2017;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa sekarang Termohon pulang ke rumah milik Termohon di Dusun II Desa Setungkit, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang saksi ketahui kejadiannya sejak tahun 2015 dan terakhir pada bulan Februari 2017;
- Bahwa dalam salah satu pertengkaran tersebut, saksi mendengar antara Pemohon dengan Termohon saling menyalahkan dan Pemohon ada berkata "semuanya mau kau atur, sudah tua, serakha, cerewet" dijawab Termohon "kau yang nipu, bohong, tidak malu, kalau tidak suka aku pulang saja ke rumahku"
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon kejadiannya di rumah milik Pemohon pernah pada siang dan sore hari;
- Bahwa karena kalau bertengkar suara Pemohon dan Termohon keras terdengar saksi, bahkan saksi pernah mendatangi Pemohon dan Termohon yang sedang bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha mendamaikan dilaksanakan di rumah milik Pemohon;
- Bahwa yang hadir keluarga Pemohon termasuk saksi dan suami saksi serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, sedangkan keluarga Termohon tidak ada yang hadir;
- Bahwa usaha mendamaikan tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon Dalam Konvensi /Penggugat Dalam Rekonvensi yang telah diberikan kesempatan dengan menunda persidangan untuk mengajukan bukti-buktinya, menyatakan bahwa ia tidak sanggup dan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam perkara ini;

Bahwa Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan mohon putusan dengan mengabulkan tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Hal. 11 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih seorang mediator, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 15 Maret 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Hal. 12 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Hal. 13 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama: Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi (Saksi I pemohon) yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan telah pisah rumah serta telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Dalam Konvensi (Saksi II Pemohon) yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan telah pisah rumah serta telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan

Hal. 14 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi yang telah diperintahkan untuk mengajukan bukti-buktinya dipersidangan, akan tetapi menyatakan tidak ada mengajukan bukti apapun dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Termohon Dalam Konvensi tidak menggunakan haknya untuk membuktikan bantahannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi

Hal. 15 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon Dalam Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon berdomisili di Kecamatan Wampu, perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Wampu, maka Majelis Hakim berkesimpulan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi **Tergugat Dalam Rekonvensi**, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi **Penggugat Dalam Rekonvensi**;

Hal. 16 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi, sehingga tidak perlu diulang lagi.

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi adalah agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

Menetapkan:

1. Nafkah, iddah, mut,ah, kishah dan maskan Penggugat Dalam Rekonvensi dengan tanpa memberikan rinciannya yang keseluruhannya berjumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut,ah, kishah dan maskan tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut ternyata telah diajukan pada saat dan atau bersamaan dengan jawabannya atas pokok perkara dan gugatan mana masih berhubungan erat bahkan sebagai akibat dari pokok perkara, Majelis hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg., gugatan rekonvensi tersebut secara formil telah dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi ternyata Tergugat Dalam Rekonvensi pada prinsipnya telah menyetujui gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi, namun tidak menyetujui tentang jumlahnya;

Menimbang, bahwa mengenai besaran atau jumlah nominal biaya-biaya yang harus dibayar oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, ternyata Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyetujuinya, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran atau jumlah nominal gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi, yang dijadikan patokan adalah kemampuan suami (i.c. Tergugat Dalam Rekonvensi) secara materil yakni

Hal. 17 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah penghasilan rata-rata yang diperoleh setiap bulannya (Vide Psl. 80 ayat (4) KHI).

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan Penggugat Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa ia tidak tahu jumlah penghasilan rata-rata yang diperoleh Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi menyatakan bahwa ia sebagai pensiunan PNS menerima gaji pensiunan sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dari hasil kebun sawit rata-rata setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang keseluruhannya berjumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, tentang hal mana Penggugat Dalam Rekonvensi ternyata tidak membantahnya;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat Dalam Rekonvensi tidak membantah, maka yang menjadi patokan bagi Majelis hakim adalah pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi berjumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, jo. Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mengenai, nafkah iddah, mut'ah, kishwah dan maskan adalah merupakan kewajiban suami (i.c. Tergugat Dalam Rekonvensi) terhadap isteri (i.c. Penggugat Dalam Rekonvensi), dengan demikian gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang hal ini dipandang beralasan sehingga sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap jumlah tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi keseluruhannya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) menurut Majelis hakim terlalu besar dan memberatkan Tergugat Dalam Rekonvensi bila dibandingkan dengan jumlah penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) oleh karenanya Majelis Hakim menentukan sendiri jumlah nafkah-nafkah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang nafkah iddah selama masa iddah, sedangkan Tergugat Dalam Rekonvensi hanya sanggup dan bersedia membayarnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang keseluruhannya berjumlah

Hal. 18 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah, majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nafkah iddah adalah biaya kebutuhan hidup isteri selama masa idah diluar keperluan pakaian (perhiasan) dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa besarnya biaya dimaksud didasarkan pada kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan suami (in casu Tergugat Dalam Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Tergugat Rekonvensi sudah layak dibebani kewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang dituntut Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi bersedia membayarnya, namun kesanggupannya hanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi haruslah sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Dalam Rekonvensi, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 160 Kompilasi Hukum Islam juga oleh firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi:

وَمَتَّعُوهُمْ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : berikanlah mutah (pemberian) kepada mereka (isteri yang dicerai). Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut terlalu kecil apabila dihubungkan dengan kelayakan dan kepatutan dan lamanya masa perkawinan Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sudah 8

Hal. 19 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) tahun lamanya, oleh karenanya sudah patut dan wajar serta memenuhi rasa keadilan majelis hakim menetapkan besarnya mut'ah yang harus dibayar Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap kiswah yang dituntut Penggugat Dalam Rekonvensi setuju dan bersedia membayarnya, namun kesediaan Tergugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa besarnya biaya kiswah yang harus diberikan Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah, majelis mempertimbangkan bahwa pakaian yang menjadi kewajiban suami memberikan kepada istri adalah satu kali dalam 6 bulan sebagaimana disebutkan dalam nash kitab raudatut thalibin Juz III halaman 286 sebagai berikut

واعلم أن الكسوة تدفع إليها في كل ستة أشهر

Artinya : ketahuilah bahwa kewajiban memberikan pakaian kepada istri adalah sekali dalam 6 bulan;

Menimbang, bahwa masa iddah Penggugat Dalam Rekonvensi hanya 90 hari atau lebih kurang 3 bulan, maka majelis berpendapat jumlah tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi terlalu besar dan jumlah kesanggupan Tergugat Dalam Rekonvensi terlalu sedikit mengingat harga pakain masa sekarang, maka untuk memenuhi kepatutan serta memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim menetapkan biaya kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi tentang Maskan, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Maskan atau tempat tinggal, suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak bagi isteri hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran surah al-thalaq ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 20 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ
لِتَضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...

Artinya : berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) tempat tinggal sebagaimana tempat tinggalmu sesuai kemampuanmu dan jangan kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka ...

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat Dalam Rekonvensi saat ini tinggal di rumah miliknya sendiri bukan tempat yang disediakan Tergugat Dalam Rekonvensi, terhadap tuntutan mana Tergugat Dalam Rekonvensi bersedia membayarnya, maka majelis hakim berpendapat sudah pantas dan layak kepada Tergugat Dalam Rekonvensi ditetapkan untuk membayar Maskan Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi telah dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim harus menyatakan menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya.

Mengingat: segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Hal. 21 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan:
 - a. Nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Maskan Penggugat Dalam rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya nafkah -nafkah tersebut dalam point 2 huruf a, b, c, dan d diktum putusan ini kepada Penggugat Dalam Rekonvensi.
4. Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp396.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 05 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Rinalis, M.H.** dan **Rohyan,**

Hal. 22 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.** dan **Rohyan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sutrisno, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonveni;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Rohyan, S.H.

Panitera Pengganti

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	305.000,00
3.	Hak Redaksi	Rp	5.000,00
4.	Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Pts. No. .../Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)